



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 442/TU.04-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, BMN yang berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang termasuk Arsip meliputi surat suara, formulir yang telah digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS, formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten, dan daftar pasangan calon dan daftar calon tetap;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, jangka waktu simpan surat suara pasca pemilu /pemilihan adalah sejak pemungutan surat suara sampai dengan pengucapan sumpah janji;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018, dalam rangka pengelolaan BMN pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sekretaris KPU Kabupaten /Kota membentuk Tim Penilai Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1319).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. melakukan rapat kerja internal tim;
- b. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
- c. mencermati daftar arsip usul musnah;
- d. melakukan verifikasi daftar arsip usul musnah dengan Jadwal Retensi Arsip yaitu terhadap masa inaktif dan kolom keterangan musnah;
- e. memilah arsip dari non arsip (termasuk non arsip adalah duplikasi yang berlebihan, amplop, map, blanko formulir, dan ikutan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip);
- f. mengelompokkan arsip ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu arsip yang akan disimpan, arsip yang dimusnahkan, dan arsip yang diserahkan ke dalam daftar arsip;
- g. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 442/TU.04 - Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2019
Tanggal : 8 Agustus 2019
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP

Penanggung Jawab : Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris KPU)
Ketua : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum)
Wakil Ketua : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
Sekretaris : LANI LIDIAWATY, A.Md. (Fungsional Umum)
Anggota : 1. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)
2. NIKNIK RATNA S. (Kepala Sub Bagian Hukum)
3. AGUS BUDY SANTOSO (Fungsional Umum)

SEKRETARIS

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar